

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Anita Nur Fadilah¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
anitanur.22013@mhs.unesa.ac.id, <https://orchid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orchid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Sexual Violence is a crime that violates human, inflicting severe physical, psychological, and social impacts. The number of sexual violence cases continues to escalate annually, posing a grave issue that demands active state intervention. Legal provisions regarding the implementation of restitution under Article 33 of the Law on Sexual Violence Crimes should guarantee that victims are entitled to compensation. Specifically, paragraph (5) stipulates that the Public Prosecutor, acting on a judicial order, shall auction seized assets if the convict fails to pay the restitution. This study aims to examine the implementation of restitution and its obstacles at the Surabaya District Attorney's Office, which has experienced an increase in cases but very few successful restitution executions. This study employs an empirical juridical research method with a sociology of law approach. Data were gathered through document analysis and interviews at the Surabaya District Attorney's Office. The findings indicate that the implementation of restitution for sexual violence depends victim's willingness and defendant's financial. This study is expected to enhance legal quality and raise awareness among law enforcers and victim protection agencies to actively advocate for restitution for victims of sexual violence.

Kata kunci: Restitution, Victims of Sexual Violence.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menyerang harkat dan martabat korban, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan. Serangan itu juga berdampak kepada tubuh korban sehingga menyebabkan luka fisik mulai dari cedera fisik sampai penyakit menular seksual, dan dampak psikologis yang mengakibatkan korban kesusahan dalam menjalani kehidupan sosialnya (Putri, Pembayun, and Qolbiah 2024). Naasnya, kekerasan seksual menjadi salah satu perkara yang terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam modus kejahatan (Puspitasari n.d.). Menurut CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan, perkara Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (selanjutnya akan disebut sebagai KBGtP) pada Tahun 2025 secara umum meningkat sebesar 14.07% dengan total mencapai 376.529 perkara (Komnas Perempuan 2026). Dimana menurut data Komnas Perempuan dan laporan kasus yang diterima, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual sebanyak 22.848 perkara, diikuti kekerasan psikis sebanyak 15.727 perkara, kekerasan fisik 14.126 perkara, dan kekerasan ekonomi 5.942 perkara (Komnas Perempuan 2026).

Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi darurat kekerasan seksual yang mana harus ditindaklanjuti, yang perlu perhatian secara serius dari pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Hal ini juga tercermin berdasarkan amanat dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” (Majelis Permusyawaratan Rakyat 2000)

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjadi payung hukum yang menjawab permasalahan darurat kekerasan seksual yang memperhatikan hak korban (Ismaya and Dkk 2024), salah satunya adalah

restitusi yang digunakan untuk upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual (Saefudin, Yusuf 2022). Restitusi sendiri merupakan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah mengatur mengenai restitusi secara khusus termasuk dengan pelaksanaannya. Namun dalam implementasi pelaksanaan restitusi sendiri terdapat hambatan, yang mana hal ini ditunjukkan berdasarkan data oleh LPSK dari Laporan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan instansi perlindungan korban di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Ganti Kerugian Restitusi Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Korban	Penilaian Kerugian	Dibayar oleh Pelaku
2024	83	Rp 3.406.931.474,-	Rp 62.646.360,-
2025	119	Rp 3.894.271.516,-	Rp 275.540.156,-

Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2025 (Haqiqi, Fakhrrur 2025)

Berdasarkan data LPSK tercantum tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang mana menunjukkan kesenjangan antara besaran permohonan restitusi yang

diminta korban dengan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku (Haqiqi, Fakhrrur 2025), yang artinya pelaksanaan restitusi belum sesuai dengan harapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Irawan 2025). Hal ini menjadi tugas dari aparat penegak hukum sebagai lembaga yang dalam wewenang dan tugasnya menegakkan hukum. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas mengawal perkara mulai dari SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diterima hingga putusan pengadilan dijatuhkan, dimana juga merupakan Jaksa Eksekutor yang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk pelaksanaan restitusi (Jaksa Agung RI 2024) bagi korban kekerasan seksual, yang mana juga tercantum dalam Pasal 33 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa, “Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” (UU RI 2022)

Menurut pernyataan Pasal tersebut maka sudah jelas bahwasanya pembayaran restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk membayarkan restitusi bagi korban kekerasan seksual sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Amalia 2025), karena korban kekerasan seksual juga perlu diperhatikan haknya dimana dalam hal ini juga ditinjau dari reaksi dan respons viktimisasi yang diperoleh dari hasil perbuatan jahat pelaku (Pudji 2020)Agung, Mahkamah. 2022. *Perma 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*.

Amalia, Azizah. 2025. “Mendorong RUU KUHAP Menuju Mekanisme Restitusi Korban Yang Humanis Dan Progresif.” *Hukum Online*. Retrieved April 7, 2026
(<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-ruu-kuhap-menuju-mekanisme->

restitusi-korban-yang-humanis-dan-progresif-lt683fc0773398a/?page=all).

Haqiqi, Fakhrrur, Dkk. 2025. *LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2025.*

hukumonline.com. 2025. “KUHP Nasional Dorong Paradigma Baru, Dari Retributif Menuju Restoratif.” *Hukum Online*. Retrieved April 13, 2026
(<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-dorong-paradigma-baru--dari-retributif-menuju-restoratif-lt6858c9694745e/>).

Irawan, Ridho Hendry. 2025. “Analisis Hukum Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.”

Ismaya, Siti, and Dkk. 2024. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Cetakan Pe. Indonesia Judicial Research Society (IIRS).

Jaksa Agung RI. 2021. *Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*.

Jaksa Agung RI. 2024. *Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pertemuan Pendahuluan Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Kejaksaan, Kepala, Tinggi Jawa, Kepala Kejaksaan, Negeri Surabaya, and Ajie Prasetya. 2025. *Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Negeri Surabaya*.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2000. “UUD Negara RI Tahun 1945.” 1–28.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pe. Mataram University Press.

Perempuan, Komnas. 2026. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 Memperkuat Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban*. Vol. 13.

Pudji, Astuti dan Gelar Ali Ahmad. 2020. *Viktimologi*. Unesa University Press.

Puspitasari, A. Harlika. n.d. “Perempuan Dan Anak Dalam Lingkaran Kekerasan.” *DP3AP2KB*

- KOTA KEDIRI. Retrieved April 4, 2026 (<https://share.google/DiW8e38wS3oO04L4x>).
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. 2024. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review.” *Jurnal Psikologi* 1(4):17. doi: 10.47134/pjp.v1i4.2599.
- Riyanto, Agus. 2018. “PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?” Retrieved April 8, 2026 (<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>).
- Saefudin, Yusuf, Dkk. 2022. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam* 22(3):234–45.
- UU RI. 2022. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1(69):1–84.

. Namun, pada kenyataannya lelang harta kekayaan terdakwa untuk membayarkan restitusi tidak dapat dilakukan serta merta. Kota Surabaya sendiri merupakan Kota Metropolitan yang memiliki peralihan secara cepat, dan memiliki perkara kekerasan seksual yang tinggi. Hal ini juga dibuktikan dari peningkatan perkara kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Surabaya sebanyak dua kali lipat dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 yang menjadi alasan penulis untuk meneliti pelaksanaan restitusi. Selain hal itu, dengan peningkatan kasus yang meningkat, Kejaksaan Negeri Surabaya hanya pernah melaksanakan proses restitusi bagi korban kekerasan seksual sebanyak satu kali. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan restitusi berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memenuhi hak korban, ditambah dengan pergeseran paradigma oleh KUHP Nasional atau UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari retributif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan)

(hukumonline.com 2025). Sehingga dalam fokus penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Surabaya?
2. Apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam implementasi pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Penelitian terdahulu oleh Maria Novita Apriyani (2021) dengan judul “Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” fokus penelitian ini membahas mengenai implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh LPSK sesuai dengan Pasal 7A ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada implementasi pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian selanjutnya adalah oleh Ridho Hendry Irawan (2025) dengan judul “Analisis Hukum Pemberian Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan” fokus penelitian ini membahas mengenai dasar hukum restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang dikaji dengan metode penelitian normatif. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini adalah cenderung membahas

mengenai implementasi pelaksanaan restitusi secara lebih mendalam menurut kenyataan di lapangan dimana dikaji berdasarkan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Penelitian lainnya adalah Reza Prahasti Kirana (2025) dengan judul “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo” fokus penelitian ini adalah mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan permohonan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini adalah peran Jaksa Penuntut Umum berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melaksanakan restitusi bagi korban kekerasan seksual, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah disebutkan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik mengenai implementasi pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, utamanya di Kota Surabaya atau Kejaksaan Negeri Surabaya yang menjadi lokasi penelitian atas peningkatan jumlah kasus dan juga termasuk kedalam Kejaksaan Negeri Kelas A yang mendukung hak penuh korban untuk melakukan tindakan restoratif (pemulihan korban) (Kejaksaan et al. 2025). Tetapi pada kenyatannya, masih belum ada pelaksanaan restitusi yang dilakukan secara sukses dibalik dengan peningkatan perkara Kekerasan Seksual yang menjadi alasan dalam penelitian ini. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memahami implementasi pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual beserta hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya untuk digunakan sebagai kontribusi akademik untuk peningkatan pemahaman hukum oleh pihak terkait dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual demi memenuhi tujuan upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual melalui restitusi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, karena menilai mengenai kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* yang dihubungkan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat untuk menilai sejauh mana hukum positif dijalankan secara efektif (Muhaimin 2020) dalam praktik penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil wawancara dan studi dokumentasi yang mana didapatkan oleh informan utama yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya yang pernah melakukan pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual, yang akan dilakukan validasi data dengan teknik triangulasi data dengan dua sumber lainnya untuk menjamin objektivitas penelitian sesuai dengan aturan hukum yaitu Kasubsi bidang Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya yang memiliki pemahaman hukum lebih tinggi serta perwakilan dari UPTD PPA Kota Surabaya yang berpihak dan mendampingi korban kekerasan seksual. Adapun data pendukung adalah data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum yang relevan terkait permasalahan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana, serta Pedoman Kejaksaan yang digunakan untuk pelaksanaan restitusi (Pedoman No. 1 Tahun 2024, Pedoman No. 24 Tahun 2021, Pedoman No. 1 Tahun 2021).

Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dimana alur pengolahan sendiri dilakukan dengan pengumpulan data kemudian reduksi data untuk kemudian dilakukan penyajian data di Hasil dan Pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Implementasi Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Surabaya

Jaksa Penuntut Umum yang berwenang dalam melakukan penuntutan, melakukan persidangan dan mengeksekusi putusan pengadilan, memiliki peran yang begitu penting dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam melakukan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum berada di posisi yang strategis yang menjadi kunci dari sistem peradilan pidana karena memiliki kewajiban untuk mengawal perkara mulai dari pra-penuntutan, penuntutan dan melakukan persidangan di pengadilan, sampai mengeksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan restitusi sendiri, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur mengenai pelaksanaan

restitusi (Hukum Acara yang dapat digunakan sebagai dasar hukum). Tahapan pelaksanaan restitusi diawali dari permohonan korban untuk melaksanakan restitusi, yang mana apabila dijelaskan maka akan menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra-Penuntutan

Dalam Tahap Pra-Penuntutan ini dimulai dari penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), bersama dengan Berkas Perkara dan Surat Penunjukan Jaksa (P-16A) untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian berkas perkara, sebelum dinyatakan berkas lengkap (P-21) untuk kemudian dilimpahkan ke dalam pengadilan. Dalam hal melakukan Tahap Pra-Penuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan koordinasi dengan penyidik demi memnuhi kelengkapan berkas termasuk di dalamnya kebenaran dari identitas para pihak baik terkait perkara juga dengan penyidik, serta keterangan para pihak yang termasuk dalam perkara (Jaksa Agung RI 2021). Dalam Tahap Pra-Penuntutan ini dilakukan permohonan restitusi oleh korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan menyertakan persyaratan permohonan dan membuktikan ganti kerugian yang akan didampingi dan dibantu perhitungan oleh LPSK. Persyaratan permohonan sendiri tertera dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana diantaranya identitas pemohon dan/atau korban, uraian mengenai tindak pidana, identitas terdakwa/termohon, uraian kerugian yang diderita dengan disertai besaran restitusi yang diminta. Dalam hal pembuktian kerugian ini dapat dimuat dengan bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobayan, uraian kerugian immaterial yang diderita pemohon dan/atau korban (Agung 2022)

Berdasarkan hasil wawancara, Jaksa Penuntut Umum hanya bertugas untuk memeriksa secara formil saja, apakah permohonan restitusi bagi korban kekerasan

seksual telah dimuat dalam Berkas Acara Perkara. Karena apabila tidak dimuat dan tidak ada surat pernyataan penolakan restitusi maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan koordinasi dengan penyidik untuk melakukan segera melakukan permohonan restitusi sebagaimana hasil wawancara JPU Kejaksaan Negeri Surabaya, Siska Christina, S.H., M.H.

“Kalau permohonan itu di tahap penyidikan. Jaksa tidak membantu permohonan. Apabila ketika kami menerima berkas perkara mengenai kekerasan seksual itu kami akan memeriksa apakah terdapat restitusi atau tidak. Jika tidak ada maka akan kami berikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan restitusi. Jadi berkas perkaranya akan kami kembalikan beserta petunjuk untuk dilakukan restitusi. Sehingga korban kekerasan seksual dapat melakukan permohonan itu di tahap penyidikan.” (Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Siska Christina, S.H., M.H.)

Menurut keterangan tersebut, maka hal ini menjadi sedikit berbeda dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana menyatakan mengenai kewajiban Penuntut Umum dalam memberitahukan restitusi kepada korban dan LPSK yang mana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.” (UU RI 2022)

Maka dalam implementasi uraian pasal tersebut, Jaksa Penuntut Umum jarang atau bahkan tidak melakukan pemberitahuan kepada korban secara langsung melainkan membagikan sub kewenangan tersebut kepada penyidik karena permohonan restitusi memang berada dalam wewenang penyidik. Berdasarkan hasil wawancara dinyatakan bahwa Jaksa hanya menawarkan

restitusi, karena permohonan restitusi dilakukan bergantung pada kehendak korban kekerasan seksual. Apabila korban berkehendak untuk melakukan restitusi maka akan dilakukan dan dicantumkan dalam surat tuntutan.

Implementasi pelaksanaan permohonan restitusi dilakukan pada tahap Pra-Penuntutan yang mana dimintakan ketika penyidikan sehingga Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak mengetahui secara lengkap dan detail mengenai permohonan restitusi. Jaksa hanya bertugas untuk menawarkan tetapi yang melakukan permohonan adalah korban sendiri, yang mana dalam hal ini korban akan didampingi oleh LPSK jika menerima. Tetapi dalam praktik di lapangan melalui hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa terdapat korban kekerasan seksual yang menolak dengan alasan malu dan tidak ingin semakin banyak orang mengetahui mengenai perkara tindak pidana kekerasan seksual, hal ini dikarenakan dalam pembuktian kerugian oleh korban, LPSK perlu melakukan verifikasi dengan melakukan penyelidikan sendiri demi menghitung serta menentukan besaran restitusi. Kemudian, korban kekerasan seksual juga menolak dengan alasan lain, yaitu: korban kekerasan seksual sendiri sudah tahu mengenai keadaan ekonomi pelaku yang menyebabkan korban merasa sia-sia jika dilakukan permohonan serta korban ingin penanganan perkara berjalan cepat.

Dalam pelaksanaan restitusi sendiri dapat dilakukan ketika Tahap II (Penyerahan bukti dan tersangka) yang mana dalam hal ini tersangka akan ditanyakan mengenai ketersediaan membayar restitusi kepada korban kekerasan seksual yang dibebankan padanya. Apabila memiliki itikad baik untuk membayarkan restitusi yang dibebankan kepada pelaku, maka pelaku dapat dibayarkan terlebih dahulu melalui Kejaksaan Negeri Surabaya. Dimana uang tersebut akan disimpan atau ditampung sementara dalam rekening penampungan

sementara yang dikelola oleh Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya. Yang mana dalam hal ini ketika Terdakwa telah membayarkan berdasarkan kepada harta kekayaannya maka akan dibuatkan bukti pembayaran atau penetapan pembayaran oleh tersangka atau terdakwa ini untuk kemudian akan diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan/atau penasehat hukumnya sebagai jaminan bahwa terdakwa memang telah benar-benar melakukan pembayaran restitusi di awal sebagai uang titipan. Yang mana ketika berkas tersebut dilimpahkan kepada pengadilan, Jaksa Penuntut Umum juga menyerahkan bukti pembayaran atau penetapan bayar terdakwa terhadap restitusi yang dibebankan kepadanya, serta untuk kemudian ditunjukkan kepada majelis hakim ketika persidangan di pengadilan.

Kemudian uang restitusi tersebut akan diserahkan kepada korban kekerasan seksual ketika putusan pengadilan telah diputus tanpa menunggu putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Yang mana dalam hal ini apabila uang titipan tersebut sudah sesuai dengan besaran restitusi yang dibebankan padanya maka terdakwa atau terpidana hanya perlu menjalani hukuman pokok saja, karena restitusi yang telah dibayarkan olehnya. Tetapi, hal tersebut jarang dilakukan karena biasanya, terdakwa memilih untuk membayar ketika putusan pengadilan dijatuhkan, bukan pada tahap awal.

2. Tahap Penuntutan

Melalui proses penuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum dapat menyertakan besaran restitusi yang sudah diperhitungkan oleh LPSK tanpa mengurangi atau menambahkan. Karena dalam perhitungan restitusi sendiri, LPSK merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian korban, yang mana dalam hal ini LPSK juga melakukan verifikasi ulang atau pengecekan untuk kerugian yang dibuktikan oleh Korban Kekerasan Seksual.

Dalam tahap Penuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan uraian secara cermat dan jelas dengan menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan demi menghormati martabat dan privasi korban.

Dalam pelaksanaan restitusi sendiri, pada Tahap Penuntutan dimana hal ini merupakan kewenangan utama Jaksa Penuntut Umum terdapat pelaksanaan restitusi dengan melakukan pertemuan pendahuluan yang memiliki payung hukum sendiri dalam Pedoman Kejaksaan, yaitu: Pedoman No. 1 Tahun 2024 tentang Pertemuan Pendahuluan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana dalam Bab I Pendahuluan pada angka 5 huruf a menjelaskan mengenai pengertian dari pertemuan pendahuluan, yang menyatakan bahwa, "Pertemuan pendahuluan adalah tindakan Penuntut Umum setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik dan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan melalui pertemuan dengan Saksi dan/atau Korban dalam rangka memberikan pemenuhan dan Pelindungan hak Saksi dan/atau Korban" (Jaksa Agung RI 2024)

Pertemuan pendahuluan ini dilakukan demi memanggil korban kekerasan seksual untuk memberitahukan informasi terkait restitusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertemuan pendahuluan ini dilakukan secara resmi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengikuti aturan pelaksanaan dari Pedoman No. 1 Tahun 2024. Pertemuan pendahuluan sendiri dapat dilakukan untuk memberikan informasi dan membenarkan pemikiran korban yang hanya berfokus untuk membuat jera pelaku. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga dapat melakukan pendekatan kepada korban kekerasan seksual agar korban kekerasan seksual menjadi percaya kepada hukum yang berpihak pada korban dan menjadi lebih percaya diri.

3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Dalam pemeriksaan di pengadilan berarti yang dimaksud adalah ketika persidangan dilakukan, merupakan kunci dari bagaimana pembuktian perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dilakukan. Pada Tahap ini Jaksa Penuntut Umum perlu untuk membuktikan kerugian yang dialami korban kekerasan seksual agar membuktikan pelaku memang bersalah dengan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan pada terdakwa. Dalam hal restitusi sendiri, pemeriksaan juga dilakukan agar kerugian korban benar-benar dibuktikan di dalam persidangan agar hakim mengabulkan permohonan restitusi.

Implementasi pemeriksaan di pengadilan dalam menangani dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara tertutup dengan memperhatikan kondisi korban kekerasan seksual. Dimana dalam hal ini, hakim selaku aparat penegak hukum yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa diharuskan untuk memahami segala mekanisme penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk dengan mekanisme restitusi yang diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk Pelaksanaan restitusi sendiri, maka hakim memiliki kewajiban sendiri dimana untuk memberitahukan informasi mengenai restitusi sebagai hak korban kekerasan seksual. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk menilai dan memberikan kewajiban restitusi apabila terdakwa diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.” (UU RI 2022)

Maka Jaksa Penuntut Umum harus melakukan tanggapan dengan melakukan koordinasi untuk dilakukan perhitungan restitusi kepada kerugian yang dialami korban oleh LPSK. Melalui hasil wawancara informan dari Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan bahwa permohonan restitusi yang dilakukan oleh korban akan disambut dengan baik karena Jaksa Penuntut Umum juga mendukung adanya restitusi ini sebagai upaya pemulihan bagi korban. Untuk itu, korban harus tanggap dalam melakukan permohonan restitusi dengan menguraikan kerugian yang dialaminya serta terdakwa yang memiliki kewajiban untuk membayarkan restitusi juga harus memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran restitusi.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Restitusi

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana, maka Jaksa Penuntut Umum yang juga berperan sebagai Jaksa Eksekutor memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Eksekutor yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan sebagaimana pidana yang dijatuhkan padanya sekaligus untuk memastikan bahwa restitusi yang telah diputus oleh hakim benar-benar diterima.

Berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus melakukan sita eksekusi harta kekayaan pelaku yang tidak membayarkan restitusi dalam waktu 30 hari setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Kejaksaan Negeri Surabaya ditemukan bahwasanya untuk melakukan pelaksanaan restitusi dimana dalam hal ini pelelangan harta kekayaan terdakwa berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan Pedoman Kejaksaan yaitu Pedoman

No. 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dimana dilakukan dengan beberapa tahapan panjang dan rumit, yaitu:

1. Penelusuran aset, yang mana dalam hal ini diperlukan untuk mengetahui harta kekayaan terdakwa. Dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan melakukan koordinasi dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya dengan membuat nota dinas dan memberikan identitas terdakwa sekaligus putusan pengadilan beserta fakta-fakta yang diperlukan di pengadilan untuk dilakukan pencarian harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa
2. Penilaian aset, dimana dalam hal ini harta kekayaan yang telah ditemukan akan dikumpulkan untuk kemudian dinilai besaran harta kekayaan milik terdakwa untuk kemudian dibandingkan dengan besaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa. Apabila harta kekayaan tersebut kurang, maka akan dilakukan penelusuran aset kembali sampai menemukan sesuai dengan besaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa.
3. Sita Eksekusi Aset dan Pelelangan Aset, dimana setelah dinilai maka akan dilakukan penyitaan untuk kemudian dilakukan lelang yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini. Dalam hal ini maka, harta kekayaan milik terdakwa harus terjual terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pembayaran restitusi.
4. Pembayaran Restitusi, setelah Jaksa Penuntut Umum mendapatkan uang hasil lelang maka uang tersebut akan diberikan kepada korban sebagai ganti kerugian restitusi.
5. Berita Acara, dalam melakukan tahapan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga perlu untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Restitusi

yang mana dalam hal ini juga perlu membuat surat untuk ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk memberitahukan bahwa Restitusi sebagai kewajiban terdakwa telah dibayarkan maka untuk itu Terdakwa atau Terpidana perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak perlu menambah masa pidana penjara pengganti karena telah membayarkan restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa atau Terpidana.

5. Implementasi Pelaksanaan Restitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya

Pelaksanaan restitusi sejatinya telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang mana dilakukan oleh informan dalam Putusan Nomor 1317/Pid.B/2025/PN Sby, dengan amar putusan “Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban atau ahli warisnya sejumlah Rp 35.326.500,- dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap biaya Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka Jaksa Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran biaya restitusi lalu dalam harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi biaya Restitusi maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.”

Dalam pelaksanaan restitusi dalam Putusan 1317/Pid.B/2025/PN Sby, pada alur tahapannya dimulai dari permohonan restitusi yang mana dilaksanakan di tahap penyidikan. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentunya juga harus memperhatikan hak korban salah satunya terkait restitusi, sehingga ketika Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk, meminta koordinasi dengan penyidik yaitu dengan mengembalikan berkas perkara dengan diberikan petunjuk untuk penyidik agar melakukan permohonan restitusi di penyidik.

Sehingga peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan permohonan restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah untuk menawarkan saja, karena adanya permintaan restitusi dari berasal dari kehendak korban apakah akan dilaksanakan restitusi atau menolak restitusi. Dan ketika menerima restitusi maka Jaksa Penuntut Umum hanya akan meneruskan permintaan restitusi tersebut dan memeriksa kelengkapan formil dari permintaan restitusi tersebut untuk kemudian dituangkan dalam surat tuntutan.

Namun dalam kenyataannya, Terdakwa tidak membayarkan restitusi yang dibebankan padanya sama sekali karena kendala ekonomi bahwa terdakwa atau terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang dapat dilakukan penyitaan untuk digunakan sebagai pembayaran restitusi. Ditambah dengan pihak keluarga terdakwa yang tidak aktif dalam memberikan tanggapan, serta kendala jarak jauh antara Surabaya dan Kalimantan yang memiliki biaya besar apabila dilakukan mobilitas. Tidak adanya biaya yang digunakan untuk menghampiri terdakwa menjadi salah satu alasan tidak dilakukannya penelusuran aset yang menyebabkan penyitaan tidak bisa dilakukan termasuk dengan lelang sehingga korban tidak mendapatkan restitusi karena terpidana sendiri tidak bisa membayarkan restitusi yang menghasilkan terpidana mendapatkan pidana tambahan selama 6 (enam) bulan sebagaimana putusan pengadilan tersebut dijatuhkan.

II. Hambatan yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam Implementasi Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan pelaksanaan restitusi tidak berjalan optimal dan menyebabkan tantangan tersendiri bagi Jaksa Penuntut

Umum khususnya di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam melakukan implementasi pelaksanaan restitusi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dianalisis dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor penegakan hukum yang dilihat dari 5 faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan (Riyanto 2018), yang mana;

1. Hukum

Peraturan perundang-undangan kurang tegas dalam mengatur sita eksekusi atas harta kekayaan terpidana, yang mana belum ada daya paksa yang diperlukan untuk melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan terdakwa atau terpidana. Sehingga dalam hal ini terdakwa atau terpidana bahkan memiliki pilihan untuk mendapatkan pidana penjara sebagai ganti restitusi dibandingkan dengan membayar biaya restitusi yang dibebankan pada terdakwa atau terpidana, yang mana hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari upaya pemulihan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

2. Penegak Hukum

Jaksa Penuntut Umum dalam memberitahukan informasi mengenai restitusi hanya dilaksanakan melalui petunjuk koordinasi kepada penyidik, serta masih terdapat lembaga negara yang mendampingi korban belum mengerti sepenuhnya mengenai konsep restitusi sehingga hal ini berdampak kepada korban untuk tidak melakukan permohonan restitusi. LPSK yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual juga memiliki hambatan karena memiliki pusat komando di Ibu Kota Jakarta dan menangani seluruh perkara di Indonesia, sehingga penanganan kekerasan seksual termasuk dalam hal ini pelaksanaan restitusi menjadi mengalami hambatan.

3. Sarana dan Prasarana

Terlalu banyak tahapan yang rumit dan menghabiskan waktu, apalagi dengan anggaran yang kurang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan restitusi sendiri. Karena pada dasarnya perlu alur tahapan yang rumit sehingga diperlukan fasilitas psikologis yang lebih mumpuni agar korban tidak merasa rendah dan juga agar pelaksanaan dapat dilakukan maksimal

4. Masyarakat

Masyarakat masih kurang memahami apa itu restitusi dan bagaimana dampaknya kepada korban. Bahkan korban sendiri tidak tahu secara jelas mengenai dampak yang dapat diterima apabila mendapatkan restitusi. Apalagi korban masih memiliki pemahaman hukum untuk menghukum pelaku secara jera dan membuktikan pelaku bersalah, tanpa mengetahui hak untuk restitusi yang dapat digunakan sebagai pemulihan. Bahkan terdapat korban yang sudah merasa sia-sia untuk melakukan permohonan restitusi begitu tahu kondisi ekonomi dari pelaku sehingga memilih untuk tidak melakukan restitusi.

5. Kebudayaan

Masih ada stigma negatif di masyarakat yang membuat korban menjadi ragu dalam melakukan penegakan hukum, dan pemikiran mereka masih kepada membuat pelaku jera tanpa memikirkan pemulihan korban sendiri. Korban merasa malu dan rendah diri sehingga memilih untuk melakukan penanganan dengan cepat tanpa adanya restitusi yang menyebabkan semakin banyak orang yang tahu.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Restitusi menjadi hak korban yang dijamin dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk dengan pelaksanaan restitusi yang dimuat secara khusus dalam Pasal 33. Meskipun begitu pelaksanaan restitusi berdasarkan kepada kemampuan terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa serta merta melakukan sita jaminan karena perlu proses yang rumit, waktu yang panjang sekaligus itikad baik dari terdakwa untuk benar-benar ingin membayarkan restitusi bagi korban kekerasan seksual. Pelaksanaan restitusi sesuai dengan pedoman kejaksaan yang ada dimana hal ini juga harus bercermin dalam tahapan sesuai dengan hukum acara yang sudah dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur secara khusus. Hal ini menyebabkan implementasi pelaksanaan bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Hambatan yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan implementasi pelaksanaan bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilaksanakan dengan baik adalah aturan yang kurang tegas sehingga pelaku dapat memilih untuk tidak membayarkan restitusi melainkan pidana penjara pengganti, penegak hukum yang belum memiliki pemahaman hukum mendalam dan membutuhkan pelatihan, perlu adanya tambahan anggaran agar memudahkan mobilitas dan mengurangi tahapan rumit yang menghasilkan waktu yang semakin panjang, serta pengetahuan korban dan kebudayaan masyarakat yang menyebabkan kendala karena masih berpegang untuk membuat pelaku jera saja tanpa mengetahui hak korban.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menawarkan saran berupa;

1. Kepada Aparat penegak hukum termasuk di dalamnya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk lebih memperhatikan hak korban dan memberikan pengetahuan secara terang dan jelas mengenai hak korban berupa restitusi ini.
2. Kepada lembaga pendamping korban untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi secara massif atau besar-besaran untuk memberikan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hak korban yang sudah seharusnya diupayakan bersama.
3. Kepada LPSK untuk memberikan sub kewenangan kepada perwakilan daerah atau instansi terkait perlindungan korban agar dapat memangkas tahapan secara cepat dan tidak bergantung kepada pusat.
4. Kepada korban juga perlu adanya pengetahuan hukum mengenai hak-hak korban dan juga sistem peradilan pidana agar mengetahui hak-hak lain yang bisa diperjuangkan, dalam masalah ini adalah restitusi itu sendiri.
5. Kepada masyarakat luas untuk diharapkan meninggalkan stigma negatif yang mengomentari korban agar korban tidak merasa rendah diri sehingga tidak bisa memperjuangkan haknya. Juga untuk mengedukasi mengenai bahayanya kekerasan seksual dan saling menjaga agar kekerasan seksual semakin berkurang di masa depan.

REFERENSI

Agung, Mahkamah. 2022. *Perma 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak*

Pidana.

- Amalia, Azizah. 2025. "Mendorong Ruu Kuhap Menuju Mekanisme Restitusi Korban Yang Humanis Dan Progresif." *Hukum Online*. Retrieved April 7, 2026 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-ruu-kuhap-menuju-mekanisme-restitusi-korban-yang-humanis-dan-progresif-lt683fc0773398a/?Page=All>).
- Haqiqi, Fakhrur, Dkk. 2025. *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2025*.
- Hukumonline.Com. 2025. "Kuhp Nasional Dorong Paradigma Baru, Dari Retributif Menuju Restoratif." *Hukum Online*. Retrieved April 13, 2026 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-dorong-paradigma-baru--dari-retributif-menuju-restoratif-lt6858c9694745e/>).
- Irawan, Ridho Hendry. 2025. "Analisis Hukum Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan."
- Ismaya, Siti, And Dkk. 2024. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Cetakan Pe. Indonesia Judicial Research Society (Ijrs).
- Jaksa Agung Ri. 2021. *Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*.
- Jaksa Agung Ri. 2024. *Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pertemuan Pendahuluan Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Kejaksaan, Kepala, Tinggi Jawa, Kepala Kejaksaan, Negeri Surabaya, And Ajie Prasetya. 2025. *Laporan Kinerja Triwulan Iii Kejaksaan Negeri Surabaya*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2000. "Uud Negara Ri Tahun 1945." 1–28.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram University Press.
- Perempuan, Komnas. 2026. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 Memperkuat Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban*. Vol. 13.
- Pudji, Astuti Dan Gelar Ali Ahmad. 2020. *Viktimologi*. Unesa University Press.
- Puspitasari, A. Harlika. N.D. "Perempuan Dan Anak Dalam Lingkaran Kekerasan." *Dp3ap2kb Kota Kediri*. Retrieved April 4, 2026 (<https://share.google/Diw8e38ws3oo04l4x>).
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, And Citra Wahyu Qolbiah. 2024. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review." *Jurnal*

Psikologi 1(4):17. Doi: 10.47134/Pjp.V1i4.2599.

- Riyanto, Agus. 2018. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?” Retrieved April 8, 2026 (<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/26/Penegakan-Hukum-Masalahnya-Apa/>).
- Saefudin, Yusuf, Dkk. 2022. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam* 22(3):234–45.
- Uu Ri. 2022. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1(69):1–84.